

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan di KPP Pratama Pulogadung, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM yang membayarkan pajaknya atas PP No. 46 di KPP Pratama Jakarta Koja pada Tahun 2014 – Tahun 2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 terdapat 872 Wajib Pajak yang membayar pajak setiap bulannya sedangkan pada tahun 2015 terdapat 1.487 Wajib pajak yang membayar pajak setiap bulannya. Terjadi peningkatan sebesar 71%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus pajak UMKM mulai tercapai dengan baik.
2. Kontribusi penerimaan pajak atas PP No. 46 terhadap penerimaan pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) pada Tahun 2014 – Tahun 2015 juga mengalami kenaikan. Pada Tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak PP No. 46 sebesar 8% sedangkan pada Tahun 2015 sebesar 19%. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM atas PP No. 46 tidak hanya mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak tetapi juga sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Ini artinya tujuan pemerintah menerapkan PP No. 46

untuk mempermudah dan menyederhanakan dalam aturan perpajakan mulai tercapai dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran yang diberikan oleh penulis yaitu :

1. KPP Pratama Jakarta Koja harus lebih meningkatkan kinerja petugas untuk mengelola Wajib Pajak UMKM atas PP No. 46 agar Wajib Pajak semakin sadar atas kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan membayarkan pajaknya.
2. KPP pratam jakarta koja juga harus lebih giat lagi menggali potensi penerimaan pajak khususnya pajak UMKM atas PP No. 46 karena PP No. 46 ini masih tergolong baru. Hal ini dilakukan agar penerimaan pajak lebih terus meningkat.
3. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian tersbut yaitu:
  - a. Sosialisasi penerapan PP No. 46 yang masih tergolong baru harus lebih ditekankan, agar tujuua dan sasaran dari PP No. 46 ini sampai kepada masyarakat dengan baik, secara khusus kepada UMKM
  - b. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya DJP melakukan pendekatan personal agar sosialisasi tersebut lebih mengena kepada Wajib Pajak.